

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN ADMINISTRASI  
DALAM PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN OA  
TERHADAP PNBP DI BIDANG KEIMIGRASIAN**  
*(STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR)*

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/367>

DOI: 10.52617/jikk.v5i2.367

**Eko Prianif**

Email: [eprianif@gmail.com](mailto:eprianif@gmail.com)

Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan

**ABSTRACT**

*As one of financial sources of national development in achieving the goals of the nation towards a just and prosperous society, the management of Non-Tax Revenue (PNBP) must be optimized. If the management of PNBP is not optimal, the contribution to the national budget will also not be optimal. PNBP is one element of national revenue that is included in the APBN structure. PNBP is designed in the context of the implementation of government duties and functions in regulation, service, public protection, and management of national assets including the use of natural resources. The Ministry of Law and Human Rights through the Directorate General of Immigration is one of the frontlines in increasing the national revenue from PNBP through services to the community, both Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (OA) by issuing the Immigration Residence Permits. It is inevitable that the misuse of Residence Permit in Indonesia still occurs. Referring to this situation, it should be overcome by carrying out immigration operations on the activities of foreigners in Indonesia. It must be ensured that foreigners who stay in Indonesia must obey their residence permits conditions, and otherwise, there should be pre-empting measures to prevent the infringements.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Non-Tax State Revenue (PNBP)*

**ABSTRAK**

Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dioptimalkan dalam pengelolaannya. Karena jika pengelolaan PNBP masih kurang dioptimalkan maka kontribusinya terhadap anggaran negara kurang maksimal. PNBP merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang masuk di dalam struktur APBN. PNBP timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pengaturan, pelayanan, perlindungan masyarakat serta pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu ujung tombak dalam meningkatkan penghasilan Negara dari PNBP melalui pelayanan kepada masyarakat baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (OA) melalui pemberian Izin Keimigrasian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian Izin Tinggal di Indonesia masih terdapat banyak penyalahgunaan. Hal ini tentunya harus bisa diatasi salah satunya dengan melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di Indonesia harus bisa dipastikan bahwa sudah sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, dan jika kegiatan Warga Negara Asing tersebut tidak sesuai dengan maksud dan pemberian izin tinggalnya di Indonesia maka harus dilakukan upaya preventif agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.



Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dan itu tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara umum negara hukum memberikan seluruh kepercayaan kepada kuasa negara melalui proses hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil bagi seluruh bagian negara Indonesia, mulai dari rakyat hingga pihak pemerintahan yang memiliki jabatan pada kekuasaan negara. Setelah meninjau bentuk negara hukum Indonesia yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

PNBP merupakan salah satu saluran yang memberikan penghasilan kepada Negara yang selanjutnya akan dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 PNBP adalah seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pendapatan negara bukan pajak lainnya.

Secara umum Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah semua pendapatan pusat dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang di luar pendapatan perpajakan, bea cukai, dan migas baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang meliputi pendapatan fungsional dan pendapatan umum yang berada dalam pengurusan dinas/Lembaga. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Instansi pemerintah yang menghasilkan penghasilan Negara dari sektor non pajak tersebut juga telah menyumbang kepada pendapatan negara yang tidak sedikit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah pendapatan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan Keimigrasian bagi Warga Negara Asing atau Orang Asing (OA) yang mengajukan Izin Tinggal Kunjungan di wilayah kerja Jakarta Timur. Selain mengemban tugas sebagai pemberi izin tinggal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur juga berkewajiban menyetorkan PNBP kepada Negara atas hasil dari pemberian Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan kepada OA.

Dalam prakteknya OA yang telah mendapatkan Izin Tinggal Kunjungan tidak selalu menggunakan izin tinggalnya sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal tersebut karena masih ada indikasi terjadi pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal oleh OA tersebut. Menghadapi hal tersebut Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur harus melakukan pengawasan terhadap OA yang telah mendapatkan izin tinggal kunjungan dan segera melakukan tindakan agar pelanggaran dapat diatasi dan diminimalisir sehingga penghasilan Negara dari PNBPN penerbitan izin tinggal sesuai dengan tujuan kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Namun demikian pengawasan tersebut juga harus sesuai dengan semangat pengawasan untuk mengembalikan manfaat dari pemberian izin tinggal kunjungan kepada Negara bukan untuk keuntungan pribadi OA ataupun keuntungan pribadi oknum petugas.

Pengawasan lalu-lintas dan keberadaannya OA di Indonesia merupakan hal yang memerlukan perhatian khusus mengingat semakin hari semakin banyak OA memasuki wilayah Indonesia mengadu keberuntungan di negara Indonesia. Kegiatan para pendatang asing tersebut harus senantiasa diawasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat luas. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang memiliki tugas dan wewenang terhadap keberadaan OA di wilayah Jakarta Timur harus mampu memastikan bahwa Izin Tinggal yang telah diberikan kepada orang asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Izin Tinggal bagi OA di Indonesia haruslah tetap berdasarkan prinsip *Selective Policy* yakni memilah setiap warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang akan diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Negara Indonesia. Warga Negara Asing yang telah diberikan Izin Tinggal di Indonesia harus tetap diawasi dalam kegiatan mereka, karena dengan luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya OA yang telah mendapatkan Izin Tinggal tetap terdapat pula potensi mereka melakukan hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Dengan konsep meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Manfaat hukum diartikan sama sebagai kebahagiaan

(*happiness*). Begitu pula dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang menjadi pengawal tegaknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, harus dapat dipastikan bahwa Undang-undang Keimigrasian dapat memberikan manfaat terhadap kebahagiaan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat.

OA yang mendapatkan Izin Tinggal di Indonesia membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan kepada negara dan selanjutnya akan dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur melaksanakan pengawasan terhadap warga Negara Asing yang mengajukan permohonan Izin Tinggal dari awal pengajuan izin tinggal, proses pemberian izin tinggal hingga setelah mendapatkan izin tinggal dan aktivitasnya dalam menggunakan izin tinggal tersebut.

Bentuk pengawasan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari fungsi keimigrasian yang merupakan salah satunya yang sangat strategis untuk mengurangi akibat negative dari semua orang asing mulai dari masuk, selama, dan melakukan aktivitas di Indonesia hingga keluar.<sup>1</sup> Orang asing yang berada di Indonesia yang akan melakukan kegiatan berupa aktifitas haruslah sesuai dengan tujuan kedatangannya di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian:

*“Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian”*

Dalam melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian, dilakukan pengawasan tentang aktifitasnya di Indonesia, apakah masih sesuai dengan aturan yang berlaku atau aktifitas lain yang tergolong dalam pelanggaran yang merugikan Indonesia, baik rakyat dan pemerintah atau dalam hal ini yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang dipunya. Karenanya untuk dapat melakukan deteksi dan pencegahan, diperlukan suatu bentuk pengawasan yang tersistem, dan terpadu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Agung Sampurno, Keimigrasian Di Wilayah Perbatasan, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007, hlm. iii.

<sup>2</sup> Moh.Arif, Komentor Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah, Jakarta: N.V. Tjengkir Mas, 1997, hlm. 69.

Dalam operasional hukum keimigrasian ditegakkan menggunakan 2 (dua) cara yaitu dengan mekanisme non yudisial yang lebih dikenal dengan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan mekanisme yudisial yang disebut penyidikan (Pro Justisia). Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (31) yang menyatakan bahwa sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 75 ayat (1) menentukan alasan tindakan (administrasi) keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas untuk mengetahui bahwa pemberian Izin Tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur kepada Warga Negara Asing sudah sesuai dengan kebijakan selektif (*selective policy*), peneliti melakukan penelitian mengenai permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) oleh Warga Negara Asing yang melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
2. Bagaimana Penerapan Keadilan Hukum atas kerugian negara dari Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil dari penyalahgunaan Izin Tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing (OA)?

## **2. METODE**

Tulisan ini mempunyai tujuan untuk menemukan karakteristik dengan metode penelitian hukum normatif dengan obyek yang diteliti adalah tentang asas dan prinsip hukum dari ahli hukum dalam sebuah pengamatan empiris di lapangan, yaitu khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur. Metode yang dipilih untuk menganalisa data adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengolah data yang berasal dari hukum primer, bahan hukum sekunder yang dikemudian disajikan dengan bentuk tulisan deskriptif dalam penggambaran kenyataan sebenarnya atau istilah empiris.

### 3. RISET

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “pasti” berarti sudah tetap atau tidak boleh tidak. Kepastian dari Hukum tersebut menjadi salah satu ciri khusus dan melekat dari sebuah sistem hukum yang ada. Hukum dibuat dan dirancang dalam rangka mengatur sesuatu agar berjalan sesuai dengan tujuan hukum tersebut, hukum harus mampu menyajikan kepastian-kepastian setelah diberlakukannya hukum itu sendiri. Hukum tanpa nilai kepastian sudah pasti tidak dapat dipakai sebagai pedoman dalam perilaku setiap manusia. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara pasti sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum yaitu: <sup>3</sup>

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah atau mudah diubah. Hal ini bermakna bahwa Hukum Positif menjadi landasan hukum jangka Panjang

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 292.

sehingga didapat suatu Kepastian Hukum terhadap berbagai permasalahan yang timbul.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun harus diakui bahwa hukum positif itu dinilai kurang adil.

### **3.1. PNBP KEIMIGRASIAN**

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat turut serta dalam menyumbang pemasukan Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat fungsional yaitu penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi salah satu ujung tombak dalam menarik dana tersebut dari pelayanan keimigrasian yang dilaksanakan di setiap Kantor Imigrasi, Pos Lintas Batas, Pelabuhan, bandara dan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. PNBP yang di himpun Direktorat Jenderal Imigrasi bersumber dari Warga Negara Indonesia serta Warga Negara Asing yang telah ditentukan tarifnya oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai ujung tombak pemasukan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak terus berinovasi dalam menghasilkan pemasukan negara tersebut dengan pelayanannya. Imigrasi melansir Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3 triliun dalam kurun Januari-Oktober 2022. Jumlah ini masih meningkat karena masih ada 2 bulan lagi tahun 2022. Pendapatan ini bisa jadi merupakan rekor terbesar dalam sejarah keimigrasian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6370658/setor-kas-negara-rp-3-triliun-pnbp-imigrasi-tembus-rekor-sejarah> diakses pada 12 Novemver 2022.

"Hingga awal awal Oktober 2022, Ditjen Imigrasi telah menyetorkan PNBP sebesar Rp 3.033.770.445.101,00," kata Plt Dirjen Imigrasi Prof Widodo Ekatjahjana dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (26/10/2022). Jumlah di atas masih akan meningkat karena masih ada event KTT G20 dan peak season liburan akhir tahun. Berdasarkan Laporan PNBP Keimigrasian Dirjen Imigrasi, angka Rp 3 triliun merupakan rekor sejarah keimigrasian.

Berikut ini PNBP Imigrasi dari tahun ke tahun:

2014 sebesar Rp 2,9 triliun

2015 sebesar Rp 2,6 triliun

2016 sebesar Rp 1,86 triliun

2017 sebesar Rp 1,87 triliun

2018 sebesar Rp 2,1 triliun

2019 sebesar Rp 2,5 triliun

2020 memasuki pandemi, pergerakan manusia dunia terhenti

2021 memasuki pandemi, pergerakan manusia dunia terhenti

2022 kurun Januari-awal Oktober awal sebesar Rp 3 triliun.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa PNBP dari bidang Keimigrasian harus mendapat perhatian khusus karena menjadi salah satu penyumbang pemasukan negara yang sangat besar, karenanya maka harus segera diperiksa secara mendalam segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan keimigrasian agar pemasukan negara dapat dioptimalkan. Begitu pula dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terganggunya pemasukan negara agar segera bisa diatasi demi tercapainya kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945.

### **3.2.PEMBERIAN IZIN TINGGAL PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR**

Izin Tinggal kunjungan merupakan jenis-jenis dari Izin Tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 48:

- (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal
- (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya
- (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Izin Tinggal diplomatik
  - b) Izin Tinggal dinas

- c) Izin Tinggal kunjungan
- d) Izin Tinggal terbatas
- e) Izin Tinggal tetap

Dari pengumpulan penelitian lapangan didapatkan data pelayanan Izin Tinggal Kunjungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pemberian dan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan 2019-2022

	<b>KEGIATAN PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN</b>	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	s.d Oktober 2022
1.	Sosial / keluarga	108	198	98	152
2.	Pembicaraan bisnis	3789	3299	2365	3153
3.	Pelatihan	-	-	-	-
4.	Visa On Arrival (VOA)	1405	1354	987	1765
5.	Pelajar / mahasiswa	36	42	45	51
6.	Ceramah	-	-	-	-
7.	mengikuti rapat	-	-	-	-
8.	Anak ikut orang tua	-	-	-	-
	Jumlah	5338	4893	3495	5121

Selain Izin Tinggal Kunjungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menerbitkan Izin Tinggal Terbatas (ITS) baik untuk bekerja maupun tidak untuk bekerja dengan data penerbitan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Penerbitan Izin Tinggal Terbatas tahun 2019-2022

	<b>KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS)</b>	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	s.d Oktober 2022
1.	ITAS pertama kali	212	397	425	466
2.	Pertama 2 tahun	75	92	101	95
3.	Pertama 16 bulan	42	85	87	74
4.	Perpanjangan	704	998	1154	1004
5.	Perpanjangan 6 bulan	54	74	99	88

6.	Perpanjangan 2 Tahun	28	12	32	21
7.	Duplikat	0	0	0	0
	Jumlah	1121	1658	1898	1748

Selain daripada itu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menerbitkan Izin Tinggal Tetap (ITAP) adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk menetap dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Izin Tinggal Tetap memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bagi Orang Asing yang berstatus sebagai suami/istri dan anak yang lahir di Indonesia dari pemegang ITAP. Masa berlaku Izin Tinggal Tetap Orang Asing pada kategori tersebut menyesuaikan dengan induknya. Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang telah tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Tinggal Terbatas. Jadi Izin Tinggal Tetap diperoleh sebagai alih status dari izin Tinggal Terbatas. Izin Tinggal Tetap yang telah diterbitkan adalah:

Tabel 1.3. Penerbitan Izin Tinggal Tetap (KITAP) tahun 2019-2022

	<b>KARTU IZIN TINGGAL TETAP (KITAP)</b>	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	s.d Oktober 2022
1.	Kitap pertama kali	13	11	19	15
2.	Perpanjangan	6	8	9	3
3.	Duplikat	24	19	29	11
4.	Pelaporan Itap Ke-1	112	114	139	96
	Jumlah	155	152	196	125

Dari jumlah Izin Tinggal yang yang diberikan kepada OA oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur didapat perbandingan izin tinggal yang diberikan seperti terlihat dibawah ini:

Tabel 1.4. Perbandingan Penerbitan Izin Tinggal Tahun 2019-2022

<b>IZIN TINGGAL</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 s.d Oktober</b>
2B	Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	5338	4893	3495	5121
2C	Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	1121	1658	1898	1748
2D	Izin Tinggal Tetap (ITAP)	155	152	196	125

### **3.4.PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN**

Sektor Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah tergolong pelanggaran yang paling banyak dilakukan. Hal ini disebabkan oleh terikatnya Indonesia sebagai penandatanganan berbagai perjanjian internasional sehingga pemerintah harus memberikan kemudahan dalam dua hal diatas. Untuk itu diperlukan keseriusan dalam melakukan kegiatan pengawasan orang asing tersebut agar tetap membawa manfaat yang diharapkan seperti pengolahan Sumber Daya Alam dan percepatan pembangunan Indonesia.

Sama halnya dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk memudahkan orang asing yang bertujuan wisata dalam rangka peningkatan devisa negara. Bentuk kegiatan pengawasan yang tersistem dengan baik dan terpadu patut dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penindakan bagi penyalahgunaan kemudahan ini yang digunakan untuk bekerja atau berstatus TKA di PMA.

### **3.5.PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN**

Penegakan hukum terhadap OA yang menyalahgunakan Izin tinggal dalam hal ini melanggar administratif keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penegakan hukum

merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan fungsi norma-norma hukum secara nyata agar pedoman perilaku dalam norma-norma kehidupan dalam masyarakat dapat terlihat dengan jelas. Dengan tegaknya hukum yang dilakukan dengan baik, menghasilkan penghormatan dan penghargaan oleh bangsa lain terhadap Indonesia.

Tindakan administratif keimigrasian, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (31) yaitu Tindakan administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1) menentukan alasan Tindakan administratif keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Sementara Pasal 75 ayat (2) menjelaskan, Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

1. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
2. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
3. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
4. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
5. pengenaan biaya beban; dan/atau
6. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Dari hal tersebut diatas, orang asing yang dipaksa dikeluarkan dari Indonesia atau Deportasi menjadi sebuah Tindakan yang paling banyak digunakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran.

## 4. RESULT

### 4.1. Evaluasi Konsepsi Pengaturan Ratio Legis

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”, negara dengan prinsip negara hukum. Dalam konsep negara hukum ini maka negara selalu menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan adegium terkenal yang berbunyi “*the states not governed by men,*

*but by law*". Karenanya pembentukan sebuah hukum didalam sebuah negara merupakan faktor yang paling penting dalam jalannya sebuah pemerintahan karena hukum itulah yang nantinya akan menjadi batasan-batasan apa yang diperbolehkan dan ataupun apa yang tidak diperbolehkan. Panglima dalam kehidupan bernegara adalah Hukum, bukan politik bukan pula ekonomi.

Sebuah aturan hukum tidak dibuat atas kehendak penguasa dari negara, namun dari sebuah capaian kesamaan keinginan antara pemerintah dengan rakyatnya. Tetapi para wakil rakyat tidak boleh mencederai kepercayaan rakyat dengan melahirkan peratutan yang hanya mementingkan keperluan kekuasaan semata. Peraturan haruslah adil dengan seadil-adilnya baik bagi kemakmuran rakyat maupun kepentingan penguasa untuk mengatur jalannya pemerintahan secara optimal.

*Ratio legis* merupakan buah pemikiran hukum yang lahir dari naluri akal sehat yang menyebabkan lahirnya dari Hukum Keimigrasian Indonesia. Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Disini sangat jelas diterangkan bahwa undang-undang Keimigrasian dibentuk dalam rangka tegaknya kedaulatan negara dan semakin dikuatkan dengan fungsi keimigrasian pada pasal 1 ayat (3) bahwa "Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat".

Sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat maka kebijakan keimigrasian harus menitik beratkan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat walaupun harus tetap adil bagi warga negara lain yang berada di Indonesia dengan bermacam-macam keperluannya.

#### **4.2. Pengawasan Warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur**

Pengawasan terhadap lalu lintas manusia merupakan salah satu fungsi keimigrasian yang diemban dan menjadi bagian yang penting serta strategis dalam rangka

meminimalisasikan dampak negatif dari kedatangan orang asing sejak masuk, berada, dan melakukan kegiatan di Indonesia hingga keluar wilayah Indonesia dan sekaligus mempunyai dampak positif dalam menciptakan kesinambungan pembangunan nasional.<sup>5</sup> Aktifitas dan kegiatan orang asing haruslah sesuai dengan izin yang diberikan untuk masuk dan tinggal di Indonesia.<sup>6</sup> Untuk itu diperlukan pengawasan yang tersistem dengan baik dan terpadu.

Dari data laporan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang berhasil penulis himpun mulai dari Tahun 2019 hingga bulan Oktober 2022 dapat dilihat bahwa terdapat cukup banyak pelanggaran oleh para OA yang telah mendapatkan Izin Tinggal Kunjungan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, dengan demikian dapat dilihat bahwa pemberian Izin Tinggal Kunjungan yang lebih mudah prosesnya beresiko pula lebih mudah disalahgunakan oleh penerima izin tinggal.

Tabel 1.5. Penindakan Keimigrasian tahun 2019-2022

TINDAKAN KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR					
	Tindakan	2019	2020	2021	2022 s.d Oktober
1.	Detensi	65	46	26	15
2.	Deportasi	80	37	43	26
3.	Izin	1	1	3	0
4.	Pelimpahan ke RUDENIM	16	4	3	0
5.	Pelimpahan ke DITJENIM	0	0	1	0
6.	Pelimpahan ke Kepolisian	0	0	0	1

Penegakan hukum terhadap OA yang menyalahgunakan Izin tinggal dalam hal ini melanggar administratif keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang

<sup>5</sup> Agung Sampurno, Keimigrasian Di Wilayah Perbatasan, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007, hlm. iii.

<sup>6</sup> Moh.Arif, Komentor Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah, Jakarta: N.V. Tjengkir Mas, 1997, hlm. 69.

Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan fungsi norma-norma hukum secara nyata agar pedoman perilaku dalam norma-norma kehidupan dalam masyarakat dapat terlihat dengan jelas. Tegaknya hukum yang dengan tegas dilakukan juga menyebabkan timbulnya penghormatan dan penghargaan oleh negara lain terkait integritas dan kedaulatan bangsa Indonesia.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 KESIMPULAN**

Di wilayah Jakarta Timur pelanggaran Izin Tinggal Kunjungan sering terjadi hanya pada 2 (dua) macam pelanggaran yaitu penyalahgunaan izin tinggal dan melampaui batas waktu yang telah diberikan (*overstay*). Penyalahgunaan izin tinggal merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi, mengingat pengajuan permohonan izin tinggal kunjungan (ITK) yang sangat mudah dan biaya pengajuannya yang sangat murah maka izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal yang paling banyak diajukan oleh OA ketika mempunyai kepentingan di Jakarta Timur.

1. Penegakan Hukum atas penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) oleh Warga Negara Asing yang melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi yang paling banyak dilakukan oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur. Hal tersebut seharusnya dapat menjadi bahan untuk menelaah bagaimana sebenarnya kebijakan pemberian Izin Tinggal Kunjungan kepada OA di Jakarta Timur pada khususnya dan di Indonesia pada Umumnya. Apakah sudah sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa penegakan hukum di bidang keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur terdapat 2 (dua) macam yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan Izin. Tindakan Administratif Keimigrasian menjadi yang paling sering dilakukan oleh petugas karena memang lebih mudah dilaksanakan, tidak memerlukan proses panjang dan bisa dilaksanakan tanpa banyak memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam Tindakan Administratif Keimigrasian dapat dilihat bahwa Tindakan pen deportasian atau

pengusiran paksa dari wilayah Republik Indonesia menjadi yang paling sering dilaksanakan. Lain halnya dengan Tindakan Administratif Keimigrasian, Tindakan izin jarang dilaksanakan karena memerlukan proses yang relatif lebih panjang dengan biaya operasional yang lebih tinggi pula. Pada Tindakan Izin petugas harus mampu menemukan bukti-bukti yang kuat jika nanti kasus pelanggaran disidangkan di meja hijau. Perbedaan Bahasa juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan Tindakan Izin.

2. Pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur harus mengacu pada optimalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. PNBP yang menjadi urat nadi pembangunan nasional harus didukung oleh pengoptimalan sumber-sumbernya. Pemberian Izin Tinggal Kunjungan yang menjadi salah satu sumber PNBP harus mendapatkan perhatian khusus agar kegiatan tersebut memberi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia atas hasil PNBP sehingga kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan Izin Tinggal kepada Warga Negara Asing dapat menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan hasilnya harus bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

## 1.2 Saran

Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya akan selalu menjadi magnet bagi orang asing untuk datang dan mengadu keberuntungannya. Kebijakan *selective policy* sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi sudah sepantasnya dijalankan secara kuat dan maksimal. Indonesia memiliki hak untuk menentukan OA yang dapat masuk ke Indonesia agar tidak dirugikan oleh keberadaan orang asing. Pemerintah harus tegas terhadap arus orang asing yang masuk dan keluar Indonesia tanpa mengesampingkan rasa kemanusiaan. Pengawasan Keimigrasian harus benar-benar dilaksanakan secara ketat mulai pada saat para OA turun dari pesawat dan memasuki Tempat Pemeriksaan Imigrasi, saat mengajukan permohonan hingga setelah mereka mendapatkan Izin Tinggal di Indonesia. Tindakan izin agar lebih diambil oleh penegak hukum guna memberikan kejeraan yang lebih efektif dan juga sebagai contoh bagi orang asing pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang

sama, karena penegakan Hukum Keimigrasian haruslah membangun citra pemerintah khususnya keimigrasian menjadi lebih dihormati sehingga OA yang akan melakukan pelanggaran akan berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran. Para petugas jangan hanya mencari jalan pintas yang mudah dalam melaksanakan penegakan hukum keimigrasian. Jika memang suatu pelanggaran dapat diajukan Tindakan Izin maka laksanakanlah dengan sungguh-sungguh sehingga timbul efek jera yang akan menjadi contoh bagi OA lainnya.

Dalam memberikan izin tinggal sebaiknya dilakukan penelitian terlebih dulu secara mendalam tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lapangan dengan melibatkan Intelijen Keimigrasian, jika memang memungkinkan diberikan izin tinggal yang lain kepada OA pemohon maka berikanlah izin tinggal yang menyumbang PNBP lebih besar kepada negara. Jika memang terdapat jarak yang jauh antara pemberian Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maka Direktorat Jenderal Imigrasi harus bisa mengeluarkan suatu izin tinggal dengan posisi dan fungsi serta kemudahan memperolehnya berada antara ITK dan ITAS. Jika memungkinkan dalam rangka meningkatkan PNBP penulis mengusulkan agar penjatuhan sanksi kepada OA yang menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan dapat membayar denda dan selanjutnya memperoleh Izin Tinggal Terbatas sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Agung Sampurno, Keimigrasian Di Wilayah Perbatasan, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007
- Agung Sampurno, Keimigrasian Di Wilayah Perbatasan, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007
- Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- John Rawls, A Theory of Justice, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971
- John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999
- Moh.Arif, Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah, Jakarta: N.V. Tjengkir Mas, 1997
- Moh.Arif, Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah, Jakarta: N.V. Tjengkir Mas, 1997
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2000
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian